

**PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.  
UNIT BANDAR LAMPUNG**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh:**

**LITA DWI SAPUTRI  
2001081007**



**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**LITA DWI SAPUTRI**

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan prosedur penanganan kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi dan mengumpulkan teori-teori dari buku, perundang-undangan tertulis lainnya yang relevan dengan penulisan Laporan Akhir ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet yang paling sering terjadi pada tahun 2020 adalah pada faktor *coronavirus* yang terjadi pada awal tahun 2020-2022 dan musibah dalam menjalankan usaha seperti pendapatan menurun serta usaha sudah tidak berjalan lagi. Faktor lainnya antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun dini, dan mismanajemen. Prosedur penanganan kredit macet yang dilakukan oleh BRI Unit Bandar Lampung adalah melalui musyawarah atau negosiasi dan melengkapi syarat dan permohonan restrukturisasi, metode pembaharuan hutang, serta metode terakhir yaitu dengan cara penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

**Kata Kunci : Faktor Coronavirus, Faktor Mismanajemen, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**

**PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.  
UNIT BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**LITA DWI SAPUTRI**

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md)**

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PENANGANAN KREDIT  
BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **LITA DWI SAPUTRI**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **2001081007**  
Program Studi : **Diploma III Keuangan dan Perbankan**  
Jurusan : **Manajemen**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

**Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan**



**Hidayat Wiweko, S.E.,M.Si.**  
**NIP 19580507 198703 1 001**

**Dwi Asri Siti Ambarwati,S.E.,M.Sc.**  
**NIP 19770324 200812 2001**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Hidayat Wiweko, S.E.,M.Si.



Penguji Utama : Aida Sari, S.E.,M.Si.



Sekretaris Penguji : Dr. Edwin Rüssel, S.E.,M.Sc.



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nampbi, S.E.,M.Si.  
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Mei 2023

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul :  
**PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT BANDAR LAMPUNG**  
Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 mei 2023

Penulis



Lita Dwi Saputri  
NPM : 2001081007

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis merupakan puteri kedua yang dilahirkan dari pasangan Bapak Rubianto dan Ibu Iin Susanti. Penulis dilahirkan di Simpang Agung pada tanggal 19 November 2001. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 2 Simpang Agung pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Seputih Agung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah menengah Atas di SMAN 1 Seputih Agung dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan. Pada tahun 2023 ( 4 Januari – 10 Februari 2023 ) penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

Teriring rasa syukur dan cinta kasih ku kepada sang pencipta, Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan kebahagiaan pada umatnya.

Ku persembahkan karya ku ini kepada :

Kedua orang tuaku Almarhumah Ibu Iin Susanti dan Bapak Rubianto

Terimakasih

Atas segala pengorbanan serta kasih sayang dengan penuh ketulusan dan keikhlasan yang Ibu dan Ayah berikan untukku ...

Semoga Ibu dan Ayah dapat bangga atas apa yang sudah aku raih saat ini, meskipun belum bisa memberikan kebahagiaan lebih untuk kalian ...



## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrohim,

Alhamdulillahilahirabbil`aalaiin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT dengan telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan dan menyusun Laporan Akhir yang berjudul “ PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat kelulusan pada program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu mengiri Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya di akhir zaman. Aamiin aamiin yarabba`alalamiin. Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan akhir ini, baik dalam pengumpulan data, materi, maupun penulisan kata-kata tepat. Semoga penulisan laporan akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E.,M.Si. selaku ketua Jurusan Manajemen;
3. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E.,M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung;
4. Bapak Hidayat Wiweko, S.E.,M.Si. selaku pembimbing, atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian laporan akhir ini;
5. Ibu Aida Sari, S.E.,M.P. selaku Penguji Utama pada sidang Komprehensif.
6. Bapak Dr. Edwin Russel, S.E.,M.Sc. selaku Sekretaris Penguji pada sidang komprehensif.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

8. Bapak Rio Dewanto selaku Kepala Unit PT BRI (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung;
9. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan dimasa-masa perkuliahan;
10. Untuk kakak ku tersayang Kurnia Mahardika dan Yeni Widiawati atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan;
11. Gymnastiar yang telah memberi semangat dukungan serta motivasi agar dapat menyelesaikan Laporan akhir ini dengan tepat waktu;
12. Teman PKL antara lain : Maria, Rini, Devita, teman-teman seperjuangan D3 Keuangan dan Perbankan 2020;
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023

Penulis



LITA DWI SAPUTRI  
NPM. 2001081007

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Kredit .....	7
2.2 Fungsi Kredit .....	7
2.3 Unsur-Unsur Dalam Kredit .....	8
2.4 Teori Kredit Bermasalah .....	9
<b>BAB III METODE PENULISAN DAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK</b>	
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	20
3.3 Objek Kerja Praktik .....	21
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	21
3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	22
3.3.2.1 Profil Singkat dan Struktur Organisasi .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya .....	29
4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah.....	30
4.3 Penanganan Kredit Bermasalah .....	35
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	40
5.2 Saran .....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.Struktur Organisasi PT BRI.....	24

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1. Tabel 1.1 Daftar Kredit Macet .....	4
2. Tabel 4.1 Daftar Kredit Macet Kretap .....	30
3. Tabel 4.2 Daftar Kredit Macet Komersil .....	31
4. Tabel 4.3 Daftar Pelaksanaan Prosedur Penanganan Kredit .....	36

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bunga bank. Menurut Taswan (2019) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah. Dalam memasarkan produknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk mendirikan kantor cabang dan kantor unit di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor unit Bandar Lampung. Kantor BRI unit Bandar Lampung ini memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk layanan simpanan dan layanan pinjaman. Kemampuan Kantor BRI unit Bandar Lampung dalam pengelolaan kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan bank BRI secara keseluruhan.

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara

maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth ataufaith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat

dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (NonPerforming Loan) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui persentase kredit bermasalah yang terjadi PT BRI (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung dalam tahun 2019 adalah 4,9 persen untuk kredit umum pedesaan dan 2,5 persen untuk kredit usaha rakyat yang disebabkan oleh faktor ekstern dari bank yaitu pihak debitur. Oleh PT BRI (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung, kredit bermasalah ini



diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. memberikan pinjaman (pembiayaan) diantaranya kretap dan komersil. Kretap (kredit pegawai tetap) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari gaji sehingga resiko macet sangat rendah. Sedangkan kredit komersil adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai dengan penghasilan tetap untuk memenuhi modal kerja atau modal usaha.

**Tabel 1.1 Data Kredit Macet Kretap (kredit pegawai tetap) dan Komersil Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah kretap (kredit pegawai tetap)	Jumlah kredit komersil	Jumlah
2019	10	20	30
2020	13	27	39
2021	16	30	46
2022	11	21	32

*Sumber : Data di olah oleh penulis*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya kredit bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT BRI (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung dan mengangkat judul “PROSEDUR PENANGANAN KREDIT

BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT BANDAR LAMPUNG”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan maka permasalahan yang diajukan adalah Apakah penanganan prosedur kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung sudah dilaksanakan dengan baik / benar.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

#### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang prosedur penanganan kredit bermasalah khususnya pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

#### 2. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung

Dapat menjadi salah satu referensi bagi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Unit Bandar Lampung dalam hal meningkatkan kualitas penyelesaian kredit bermasalah.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Kredit**

Menurut OP. Simonangkir dalam Untung (2004), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang. Namun termasuk pula pembelian surat berhargayang disertai *note purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, *endosemen*, dan awal surat-surat berharga. Sedangkan untuk bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

### **2.2 Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-

kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit mencapai fungsinya. Apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat menggambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakatpun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

### **2.3 Unsur-unsur Dalam Kredit**

Menurut Suyatno (2007) perkreditan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a) Kepercayaan.

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b) Waktu.

Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih

tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) Prestasi atau objek kredit.

Kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

## **2.4 Teori Kredit Bermasalah**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Kredit bermasalah merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan, karena dapat mengurangi profitabilitas bank.

### **A. Timbulnya Kredit Bermasalah**

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur. Untung (2004) menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan :

1. Kesalahan *appraisal*
2. Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi

3. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
4. Dampak makro ekonomi
5. Kenakalan nasabah

Sedangkan Sutojo (1997) mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses yang diibaratkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjuruskepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh

sebelum kasus itu sendiri timbul di permukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Sebaliknya bilamana api yang membara dalam sekam itu tidak dideteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit akan berakhir dengan bencana, terutama bagi pihak kreditur. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah : Sutojo (1997)

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan atau pribadi.

#### B. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat.
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).



2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif rendah.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

## 5. Kredit Macet

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
- Kredit dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*). Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

### C. Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh (Sutojo, 1997) :
  - a. Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit.

- b. Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain
  - c. Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
  - d. Sikap debitur dalam menghadapi bank Organisasi intern bank yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :
    - a) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
    - b) Obyektifitas penangan,
    - c) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.
2. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan. Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui (Soemantri, 1990) :
- a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)
- Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan

debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

b. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama NB (Nota bene) artinya adalah catatan tambahan dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah (Judisseno, 2005) :

- a) Jumlah angsuran,
- b) Jadwal pembayaran angsuran,
- c) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. yang biasa dimasukan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.
- d) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahuka dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.
- e) *Restrictive clauses* ,Isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan debitur

bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

- f) *Even of defaults*. Yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

3. Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.
4. Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan

baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

5. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk

bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

#### 5. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar feenya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara. Menurut Djumhana (2012), mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan dapat dilakukan melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- b. Pensyaratan kembali (*reconditioning*), dan
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Jika dilihat dari sudut proses bekerjanya maka kita melihat terjadinya regenerasi norma-norma hukum. Proses ini juga sering disebut sebagai proses konkretisasi, dimana norma-norma dengan isi yang lebih umum diturunkan menjadi lebih khusus. Dengan demikian maka bangunan tata hukum lalu dilihat sebagai suatu susunan yang berjenjang (*Stufenbau*). Dalam ilmu

hukum dogmatis, maka bekerjanya hukum ini lalu dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, pembuatan konstruksi dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, secara garis besarnya aktivitas tersebut adalah berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses hukum yang merupakan perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Pembentukan hukum tersebut masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam struktur negara modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Hubungan diantara penegakan hukum dan struktur masyarakat menyebabkan tampilnya pola-pola tertentu dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum ini lazim disebut sebagai Studi Hukum dan Masyarakat yang diidentifikasi dengan mengikuti pembabakan perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat oleh Selznick (2007) yang merincinya dalam

tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap penyebaran gagasan (*primitive or missionary stage*)
- b. Tahap keterampilan sosiologis
- c. Tahap yang mencerminkan otonomi dan kematangan intelektual.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Rahardjo (2010) menyebutkan ada dua unsur yang ikut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu unsur-unsur yang mempunyai keterlibatan agak jauh dan yang dekat. Penegakan hukum tersebut sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide. Pada perkembangannya penegakan hukum menjadi bergeser ke jalur lambat, sehingga masyarakat kemudian mencari jalan lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu melalui pola sosiologis yang mencari pemecahan alternatif diluar cara-cara hukum yang ditempuh oleh pola yuridis seperti melalui alternative dispute resolution. Munculnya cara-cara alternatif dalam proses hukum ini menunjukkan bahwa kita perlu secara kreatif menangani masalah-masalah hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Filsafat yang melatarbelakangi semua itu adalah “hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya”.

Pada akhirnya Rahardjo (2010) berpendapat bahwa proses penegakan hukum itu akan semakin rumit untuk dicermati, jika dikaitkan dengan masalah perilaku manusia. Hukum itu menyangkut perilaku manusia (baik perilaku aparat maupun publiknya), dan oleh karena itu mengandung pilihan-pilihan tentang apa yang akan dilakukan. Akibatnya penegakan hukum tidak pernah merupakan barang yang sederhana, karena tidak berlangsung dalam suasana yang vakum atau kekosongan.



## **BAB III**

### **METODE PENULISAN DAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak yang bersangkutan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis melalui media perantara atau tidak secara langsung, seperti melalui buku, internet, catatan maupun bukti yang telah ada.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data sebagai bahan untuk penulisan laporan akhir selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

##### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara mel  
jawab secara langsung kepada pihak atau narasumber yang be

bertanggung jawab terhadap data atau informasi yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

## 2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengamati secara langsung kegiatan pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung terkait pemahaman tentang strategi penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung.

## 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berbentuk dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan. Penulis memanfaatkan data yang ada serta mencari bahan tambahan melalui buku dan sumber-sumber pustaka lainnya yang memiliki kaitan terhadap masalah yang ditemukan.

### **3.3 Objek Kerja Praktik**

#### **3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

##### **a. Lokasi**

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis terletak di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141.

##### **b. Waktu Kerja Praktik**

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung dimulai dari tanggal 04 Januari s.d 10 Februari.

### **3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.3.2.1 Profil Singkat dan Struktur Organisasi**

##### **a. Profil Singkat PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.**


Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan telah berjasa dalam membangun Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 2023 ini, BRI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-128 dan telah meluncurkan produk digital bank terbaru. Produk-produk tersebut pada akhirnya akan memperkuat komitmen BRI untuk masuk sebagai bank digital dan membantu semua transaksi yang berbasis digital. Selain itu, BRI juga sempat mendukung industri infrastruktur nasional dan telah dinobatkan oleh Global Finance sebagai bank terbaik di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Faktor yang menjadi pertimbangan Global Finance untuk penilaian, diantaranya aset, laba, layanan perbankan, inovasi, dan pricing yang kompetitif. BRI juga telah menjadi peningkatan kinerja positif diatas rata-rata hingga akhir periode Triwulan 2023 dengan penyaluran kredit yang tumbuh di atas rata-rata. Lalu, BRI juga telah melakukan banyak kegiatan amal seperti mengirimkan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Banyak prestasi dari BRI yang dapat dibanggakan sebagai salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia.

BRI juga memiliki sejarah yang cukup panjang karena bank ini telah berdiri

sebelum Indonesia merdeka. BRI telah berdiri di Indonesia pada tahun 1895 dan terletak di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Purwokerto merupakan penerus ibu kota Karesidenan Banyumas, dan kemudian pendopo Si Panji beralih tempat dari Kota Banyumas ke Kota Purwokerto. Kota ini memiliki peran yang berfungsi dalam sejarah perbankan di Indonesia. Sedangkan Raden Bei Aria Wirjaatmadja, pendiri BRI, adalah keturunan asli dari kota Banyumas yang berbakti dan dipercaya oleh kolonial Belanda. Maka untuk membantu pengoperasian rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun dibangun. BRI berawal dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”. Bank ini merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi. Resminya, lembaga ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI hingga sekarang.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.Point, 3.075 Bri Unit Dan 357 Pos Pelayanan Desa.

## b. Struktur Organisasi



**Gambar 1 Struktur Organisasi PT BRI , Unit Bandar Lampung**

*Sumber : PT BRI Unit Bandar Lampung*

Berdasarkan struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bandar Lampung pada Gambar 1 diatas, berikut deskripsi jabatan dan tugas tiap bagiannya:

### 1.Kepala Unit

Kepala unit mempunyai tugas mengawasi pegawai-pegawai dalam melakukan tugasnya, menerima laporan dan melakukan analisis atas kredit yang disampaikan oleh unit kerja terkait, menyusun target anggaran kredit bulanan dan tahunan, meninjau dan mengawasi jalannya pelaksanaan dari perencanaan dan strategi pemasaran yang telah ditentukan, memberikan keputusan dan kebijakan dalam proses kredit dan juga membina hubungan baik dengan nasabah, khususnya

nasabah potensial yang dapat memberikan keuntungan dan perkembangan yang baik bagi usaha bank.

## 2. *Account Officer* (Mantri)

*Account Officer* berperan penting dalam proses pemasaran produk kredit yaitu bertugas mencari nasabah yang mempunyai usaha dan memerlukan dana untuk memajukan usahanya seperti untuk modal kerja atau stok barang dagangannya, selain itu. *Account Officer* bertugas mencari informasi nasabah yang dibutuhkan dengan cara melakukan survei kepada nasabah yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi calon nasabah dan perkembangan usaha nasabah, melayani kebutuhan dan keluhan nasabah dalam perkembangan usaha nasabah yang terkait dengan bank.

## 3. *Customer Service*

*Customer service* bertugas melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon nasabah atau nasabah yang datang ke Bank dan juga menawarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Bank agar nasabah mengetahui dan mengerti dari kegunaan produk yang ditawarkan.

## 4. *Teller*

*Teller* mempunyai tugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran atau penarikan uang dan juga setoran cicilan kredit. Selain itu teller juga melakukan pencairan untuk kredit, stock opname anjungan tunai mandiri (ATM) dan mengisi uang ATM

## 5. Pramubakti

Pramubakti mempunyai tugas untuk membantu kelancaran sosial dari suatu perusahaan. Selain itu pramubakti juga bertugas untuk membantu kegiatan administrasi seperti fotocopy, pengantaran dan penjemputan dokumen, dan menjaga kebersihan lingkungan kantor.

#### 6. Satpam

Satpam mempunyai tugas untuk menjaga keamanan lingkungan kantor BRI, dan juga bertugas untuk melayani nasabah. Seperti membantu mengarahkan pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan dana untuk menggunakan produk unggulan BRI yaitu KUR BRI.

#### 7. Penjaga Malam

Penjaga Malam mempunyai tugas menjaga keamanan kantor BRI diluar jam kerja. Umumnya menjaga kantor pada waktu malam hari mulai pukul 15.30 – 08.30 setiap hari.

### **c. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.**

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. memiliki Visi dan Misi sebagai berikut

( *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.* ) :

#### 1. VISI

Menjadi bank yang komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

#### 2. MISI

- BRI senantiasa melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- BRI senantiasa memberikan pelayanan prima dengan memberikan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional serta memiliki budaya dengan basis kinerja (*performance-driven-culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip operasional dan *risk management excellence*.
- BRI senantiasa memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memberikan perhatian pada prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.5 Simpulan**

Dari pembahasan hasil penulisan Laporan Akhir yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penanganan kredit bermasalah yang telah dilakukan oleh pihak BRI sudah dilakukan dengan baik/benar. Melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Per Kreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua. Model penyelesaian yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu :

- a. Melalui organisasi intern bank dengan melakukan restrukturisasi terhadap hutang debitur.
- b. Penyelesaian secara damai dengan melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan.
- c. Melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan melakukan Parate Eksekusi.

#### **5.2 Saran**

Untuk dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya kredit bermas

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bandar Lampung yaitu faktor debitur, yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter debitur secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara *comprehensive* terhadap prospek usaha debitur dan rekanannya (*buyer*) dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi debitur yang mempunyai resiko tinggi, debitur bermasalah, atau debitur yang mempunyai kondite tidak baik dalam daftar ID yang dibuat oleh Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad. (2012), *Hukum Perbankandi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2005), *Tata Kelola Manajemen Resiko*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Judisseno, K. R. (2005), *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Cetakan kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2010), *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Selznick, Philip. (2007), *Hukum Responsif*, (diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung.
- Suyatno, Thomas. (2007), *Dasar-Dasar Perkreditan* (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutojo, Siswanto. (1997), *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta : Pustaka Binaman pressindo.
- Soemantri, Hanitijo Rony. (1990). *Metodologi penelitian Hukum dan Jumentri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Taswan. (2019), *Akuntansi Perbankan Edisi III Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Untung, Budi. (2004), *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.

